



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2022/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah dalam perkara yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 7371101207960001, tempat tanggal lahir, xxxxxxx, 12 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Dusun xxxxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 7309104908050001, tempat tanggal lahir, xxxxx, 8 Agustus 2004, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun xxxxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar dalil-dalil para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 177/Pdt.P/2022/PA.Mrs. tanggal 22 Maret 2022 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PA.Mrs. Hal. 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 1 Januari 2021 di Dusun WT. Bengo, Desa Limapoccoe, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam desa yang bernama Ismail Majjajareng, di rumah kediaman Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sangkala, di saksikan oleh Hasanuddin dan Andi Umar, S.Sos, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa emas 5 gram di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
 - 8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PA.Mrs. Hal. 2 dari 9 halaman



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2021 di Dusun WT. Bengo, Desa Limapocoe, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 7371101207960001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 7309104908050001 tanggal 10 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PA.Mrs. Hal. 3 dari 9 halaman



1. xxxxxxxxxxxxxxxx, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 1 Januari 2021, di Dusun WT. Bengo, Desa Limapoccoe, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh imam yang bernama Ismail Majjajareng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sangkala;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Hasanuddin dan Andi Umar S.Sos;
- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah emas 5 gram telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa selama para Pemohon menikah tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai;
- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;
- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada waktu para Pemohon menikah;

Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PA.Mrs. Hal. 4 dari 9 halaman



- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 1 Januari 2021, di Dusun WT. Bengo, Desa Limapoccoe, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh imam yang bernama Ismail Majjajareng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sangkala;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Hasanuddin dan Andi Umar S.Sos;
- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah emas 5 gram telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa selama para Pemohon menikah tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai;
- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;
- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut cukup berdasar hukum yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain daripada itu para Pemohon juga

Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PA.Mrs. Hal. 5 dari 9 halaman



mempunyai kepentingan yang cukup yaitu untuk memastikan perkawinannya dengan suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006, permohonan para Pemohon telah diumumkan kepada publik melalui pengumuman Pengadilan Agama Maros tanggal 22 Maret 2022 dan sampai tanggal berakhirnya pengumuman, tidak terdapat pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah secara sah yang berlangsung pada tanggal 1 Januari 2021 yang dilaksanakan di Dusun WT. Bengo, Desa Limapoccoe, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pernikahan atau perkawinan sebagaimana tersebut, para Pemohon mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Maros yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maros yang merupakan wewenang Pengadilan Agama Maros untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah menyatakan mengetahui telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi melihat secara langsung terjadinya akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti, para Pemohon melaksanakan akad nikah sesuai ketentuan hukum Islam, yakni adanya wali yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Sangkala, disaksikan oleh saksi-saksi nikah yaitu Hasanuddin dan Andi Umar, S.Sos, demikian pula sighthat ijab kabul yang saat itu dilakukan antara imam yang bernama Ismail Majjajareng dengan Pemohon I, pada saat akad nikah tersebut Pemohon juga menyerahkan mahar berupa emas 5 gram dibayar tunai;

Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PA.Mrs. Hal. 6 dari 9 halaman



Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak terbukti terdapat halangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan atau perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu dapat dinyatakan sebagai pernikahan atau perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam ketentuan fiqih seperti yang terdapat dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, berbunyi :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : *rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon I agar pernikahan atau perkawinannya dengan Pemohon II dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PA.Mrs. Hal. 7 dari 9 halaman



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Pemohon II, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2021 di Dusun WT. Bengo, Desa Limapocoe, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 550.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Ketua, Dra. Sitti Johar, M.H, dan Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Mushayati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Dra. Sitti Johar, M.H.
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. St. Masdanah

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PA.Mrs. Hal. 8 dari 9 halaman



Dra. Hj. Mushayati

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 80.000,00
3. Biaya panggilan para Pemohon	Rp 400.000,00
4. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PA.Mrs. Hal. 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)